



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Bupati Klungkung nomor 134.2 / 6222 / HK / 2022, perihal Penyampaian Hasil Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 untuk mendapat pembahasan-pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan jaman, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berupa perubahan maupun pencabutan peraturan daerah;
- c. bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi Bapemperda DPRD Kabupaten Klungkung dengan Tim Produk Hukum Daerah, hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Sabha Mandala DPRD Kabupaten Klungkung, secara musyawarah mufakat dapat menyetujui 12 (dua belas) usulan eksekutif dan 4 (empat) usulan Ranperda dari DPRD Kabupaten Klungkung Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

KESATU : Menyetujui penetapan 16 (enam belas) Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 yaitu 12 (dua belas) usulan Ranperda eksekutif dan 4 (empat) usulan Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Klungkung, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perizinan Usaha Jasa Kontruksi
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pemberian Insentif/Kemudahan Penanaman Modal
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pengembangan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan Dan Toko Swalayan

6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klungkung
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2021-2025
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perusahaan Umum Daerah Arsha Jagaddhita
12. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Pariwisata
13. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Petambak Garam Dan Petani
14. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pemeliharaan Dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klungkung
15. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
16. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Nama Tanah Lapang, Nama – Nama Jalan, Nomor Rumah Dan Bangunan – Bangunan Lainnya Di Wilayah Ibu Kota, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 29 Desember 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA,



ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
6. Forkopimda Kabupaten Klungkung di Semarapura;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip